

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana, terutama pada perkara yang minim dukungan bukti fisik. Meski demikian, dalam praktik peradilan pidana sering muncul perdebatan mengenai validitas kesaksian, khususnya apabila keterangan yang diberikan berasal dari saksi berantai atau *kettingbewijs*.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan keterangan saksi berantai dalam persidangan perkara pidana dan kekuatan pembuktian saksi berantai pada tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi berantai dalam sidang pidana hanya dapat ditempatkan sebagai alat bukti berupa petunjuk. Agar dapat dinilai sebagai petunjuk yang sah, keterangan dalam kesaksian berantai tersebut harus memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, kesaksian berantai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri dan tetap membutuhkan dukungan bukti lain. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Sbw terkait tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa saksi berantai dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk. Petunjuk tersebut dipakai untuk memperkuat keterangan saksi yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 KUHP. Oleh karena itu, pada perkara tersebut saksi berantai tetap memiliki nilai pembuktian dan turut memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah.

Kata kunci: Saksi Berantai, Alat Bukti, Tindak Pidana Penganiayaan, Pembuktian